



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sebagai salah satu cara penyesuaian kebijakan publik terhadap dinamika yang terjadi untuk mewujudkan tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dengan prinsip keadilan, efektif, efisien dan pemerataan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam sila Pancasila;
- b. bahwa perubahan anggaran dilakukan guna penanganan keadaan darurat kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik di Desa Kertasari Kecamatan Suradadi, keadaan darurat bencana Hidrometeorologi Wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa serta sepanjang aliran Sungai Gung Kabupaten Tegal dan usulan pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap penanganan darurat kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik di Desa Kertasari Kecamatan Suradadi, keadaan darurat bencana Hidrometeorologi Wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa serta sepanjang aliran Sungai Gung Kabupaten Tegal dan usulan pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 07);
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 1) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 1) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal Januari 2026

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR